



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG  
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN  
TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 2015 - 2035;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); ✓
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); ✓
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

h  
f d h

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); ✓
9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 310); ✓
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
12. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035; ✓
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2105 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2015-2035.**


**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan dari tahun 2015 – 2035; ✓
5. Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan; ✓



6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat; ✓
7. Penduduk adalah warga Kabupaten Katingan dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Katingan; ✓
8. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal; ✓
9. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak; ✓
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa dan negara;
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya;
12. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat;
13. Persebaran penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan;
14. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan;
15. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
16. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
17. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
18. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
19. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.



## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan agar efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk Kabupaten Katingan 2015-2035 yang merupakan jabaran kebijakan pengendalian kuantitas penduduk nasional untuk dilaksanakan di Kabupaten Katingan :
  - a. Mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan daya dukung alam dan lingkungan
  - b. Mewujudkan kualitas penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan Daerah
  - c. Mewujudkan keluarga yang berkualitas sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - d. Mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang; dan
  - e. Mewujudkan administrasi dan data base kependudukan secara tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik.
2. Memberikan pedoman bagi penyusunan Road Map Pengendalian Penduduk Kabupaten Katingan yang menjabarkan Road Map yang sudah dituangkan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Nasional;
3. Menjadi pedoman bagi SOPD Kabupaten Katingan serta Pemerintah Kecamatan dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan;

## Pasal 4

Ruang lingkup pembangunan kependudukan meliputi:

1. Pengendalian kuantitas penduduk;
2. Peningkatan kualitas penduduk;
3. Pembangunan keluarga;
4. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
5. Penataan administrasi dan data base kependudukan.

## BAB II

### GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

## Pasal 5

- (1) GDPK Tahun 2015-2035 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - c. BAB III : Pokok-Pokok Pengendalian Penduduk;
  - d. BAB IV : Road Map *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
  - e. BAB V : Penutup.

- (2) Uraian lebih lanjut sistematika GDPK Tahun 2015-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
TIM PENYUSUN  
Pasal 6**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk Tim Penyusun dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
- a. merumuskan dan menyusun rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan;
  - b. melaksanakan konsolidasi dan mobilisasi sumberdaya dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan;
  - c. mengintegrasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Katingan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kepada Bupati.

**Pasal 7**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk Pengendalian Kuantitas;
  - b. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
  - c. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga;
  - d. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Persebaran Penduduk; dan
  - e. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Databas Kependudukan.

**BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 8**

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan pembangunan kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

hv  
f. h. h.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 27 Desember 2018  
BUPATI KATINGAN,



*[Signature]*  
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 27 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



*[Signature]*

NIKODEMUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 463